



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 81 TAHUN 2012

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	*

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	*

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/Menkes/SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 857/MENKES/SK/IX/2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	1

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 120 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.
5. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Institusi adalah Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Institusi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, yang melaksanakan tugas pembinaan peran serta masyarakat dan pengembangan upaya kesehatan serta pemberian pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat dalam bentuk layanan kesehatan dasar dan terpadu di wilayah kerjanya.
7. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas dalam Kabupaten Trenggalek.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

8. Puskesmas Pembantu adalah unit fungsional yang merupakan bagian integral dari Puskesmas dan menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas pada sebagian wilayah kerja Puskesmas.
9. Puskesmas Keliling adalah tim pelayanan kesehatan keliling yang terdiri dari tenaga Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat, perahu bermotor dan peralatan kesehatan serta sarana penyuluhan kesehatan lainnya.
10. Koordinator Pelaksana adalah Koordinator Pelaksana pada Puskesmas dalam Kabupaten Trenggalek.
11. Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas/urusan pencegahan dan pemberantasan penyakit pada Puskesmas dalam Kabupaten Trenggalek.
12. Pelaksana Kesehatan Keluarga adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas/urusan kesehatan keluarga pada Puskesmas dalam Kabupaten Trenggalek.
13. Pelaksana Kesehatan Khusus dan Rujukan adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas/urusan kesehatan khusus dan rujukan pada Puskesmas dalam Kabupaten Trenggalek.
14. Pelaksana Kesehatan Lingkungan adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas/urusan kesehatan lingkungan pada Puskesmas dalam Kabupaten Trenggalek.
15. Pelaksana Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas/urusan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas dalam Kabupaten Trenggalek.
16. Pelaksana Rawat Inap adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas/urusan rawat inap pada Puskesmas dalam Kabupaten Trenggalek.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	5

17. Pelaksana Pengobatan dan Uji Kesehatan adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas/urusan pengobatan dan uji kesehatan pada Puskesmas dalam Kabupaten Trenggalek.
18. Pelaksana Penunjang adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas/urusan penunjang pada Puskesmas dalam Kabupaten Trenggalek.
19. Kepala Puskesmas Pembantu adalah Kepala Puskesmas Pembantu lingkup Puskesmas dalam Kabupaten Trenggalek.
20. Pondok Bersalin Desa, yang selanjutnya disebut Polindes, adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang berada di desa yang memberikan pelayanan kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Bidan.
21. Pondok Kesehatan Desa, yang selanjutnya disebut Ponkesdes, adalah sarana pelayanan kesehatan yang berada di desa atau kelurahan yang merupakan pengembangan dari Polindes sebagai jaringan Puskesmas dengan tenaga minimal perawat dan bidan dalam rangka mendekatkan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas di Daerah dengan daftar nama Puskesmas, nomor kode, fasilitas perawatan, dan desa wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pembinaan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

- (2) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Institusi.
- (3) Puskesmas dalam melaksanakan kegiatannya dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kebijakan teknis operasional dan penunjang Dinas di bidang pelayanan, pembinaan, dan pengembangan upaya kesehatan di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi, penyelenggaraan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan, dan kepegawaian;
- c. melaksanakan pelayanan upaya kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan terpadu yang menekankan pada upaya-upaya promotif dan preventif dengan tidak meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif;
- d. melaksanakan pembinaan upaya kesehatan yang meliputi pembinaan peran serta masyarakat, pengoordinasian semua upaya kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik dan kesehatan di wilayah kerjanya serta pembinaan upaya pelayanan kesehatan swasta;
- e. melaksanakan pengembangan peran serta masyarakat yang terdiri dari dari penggerakan peran serta masyarakat dan perluasan kegiatan peran serta masyarakat;

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. Pelaksana Kesehatan Keluarga;
 - e. Pelaksana Kesehatan Khusus dan Rujukan;
 - f. Pelaksana Kesehatan Lingkungan;
 - g. Pelaksana Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - h. Pelaksana Rawat Inap;
 - i. Pelaksana Pengobatan dan Uji Kesehatan;
 - j. Pelaksana Penunjang;
 - k. Puskesmas Pembantu;
 - l. Polindes; dan
 - m. Ponkesdes.
- (2) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	8
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	5

Bagian Kesatu
Kepala Puskesmas
Pasal 7

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas.
- (2) Kepala Puskesmas dapat diangkat dari pejabat fungsional kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program kegiatan operasional, data statistik, dan laporan kerja;
 - b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum;
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - d. melaksanakan urusan pemeliharaan inventaris dan gedung kantor;
 - e. melaksanakan administrasi penerimaan jasa layanan Puskesmas;
 - f. melaksanakan urusan kehumasan dan kepustakaan Puskesmas;

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 9

- (1) Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayah kerjanya;
 - b. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit termasuk imunisasi;
 - c. memberikan pembinaan peran serta masyarakat guna mewujudkan kemandirian masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - d. melaksanakan kegiatan pengamatan penyakit, penyelidikan, dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan bidang tugasnya.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	4
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	5

Bagian Keempat
Pelaksana Kesehatan Keluarga
Pasal 10

- (1) Pelaksana Kesehatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana Kesehatan Keluarga yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Pelaksana Kesehatan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan kesehatan keluarga di wilayah kerjanya;
 - b. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan Kesehatan Ibu, Balita dan Reproduksi, Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut;
 - c. memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan gizi keluarga dan status gizi masyarakat;
 - d. mengembangkan kegiatan peran serta masyarakat terutama peran serta keluarga dalam bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Pelaksana Kesehatan Khusus dan Rujukan
Pasal 11

- (1) Pelaksana Kesehatan Khusus dan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana Kesehatan Khusus dan Rujukan yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas, yang dalam

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

(2) Pelaksana Kesehatan Khusus dan Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan kesehatan khusus dan rujukan di wilayah kerjanya;
- b. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan kesehatan jiwa, gigi dan mulut, indera, Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Kerja, Kesehatan Olah Raga dan Pembinaan Pengobatan Tradisional;
- c. melaksanakan upaya rujukan ke tempat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi;
- d. melaksanakan upaya kesehatan masyarakat melalui bantuan alih pengetahuan dan sarana obat-obatan sederhana;
- e. melaksanakan kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Pelaksana Kesehatan Lingkungan

Pasal 12

(1) Pelaksana Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana Kesehatan Lingkungan yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

- (2) Pelaksana Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan kesehatan lingkungan di wilayah kerjanya;
 - melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan meliputi kualitas air, perumahan, dan sanitasi lingkungan;
 - melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan sanitasi makanan dan minuman serta tempat-tempat umum;
 - melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat terhadap program kesehatan umum dan program kesehatan lingkungan;
 - memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan pencemaran air, tanah, udara, dan kebisingan;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Pelaksana Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pelaksana Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	5

- (2) Pelaksana Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat, dan Usaha Kesehatan yang Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
 - melaksanakan pembinaan kegiatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

Pelaksana Rawat Inap

Pasal 14

- (1) Pelaksana Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana Rawat Inap yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Pelaksana Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan rawat inap;
 - memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan pelayanan rawat inap;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan bidang tugasnya.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID

Bagian Kesembilan
Pelaksana Pengobatan dan Uji Kesehatan
Pasal 15

- (1) Pelaksana Pengobatan dan Uji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana Pengobatan dan Uji Kesehatan yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Pelaksana Pengobatan dan Uji Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan pengobatan dan uji kesehatan;
 - b. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan pemeriksaan dan pengobatan serta uji kesehatan;
 - c. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penerbitan surat hasil uji kesehatan;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesepuluh
Pelaksana Penunjang
Pasal 16

- (1) Pelaksana Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana Penunjang yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

- (2) Pelaksana Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan penunjang;
 - memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
 - memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan kefarmasian;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesebelas
Puskesmas Pembantu
Pasal 17

- (1) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas Pembantu yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) mempunyai tugas:
- mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan bidang tugasnya.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	5

Bagian Keduabelas

Polindes

Pasal 18

- (1) Polindes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 1 dipimpin oleh seorang Koordinator Polindes yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Polindes sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - b. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan Kesehatan Ibu, Balita dan Reproduksi, Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut;
 - c. memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan gizi keluarga dan status gizi masyarakat;
 - d. mengembangkan kegiatan peran serta masyarakat terutama peran serta keluarga dalam bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Ketigabelas

Ponkesdes

Pasal 19

- (1) Ponkesdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf m dipimpin oleh seorang Koordinator Ponkesdes yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas, yang dalam melaksanakan

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	5

tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

- (2) Ponkesdes sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) mempunyai tugas:
- mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 20

Eselon jabatan struktural pada Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Puskesmas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasinya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

- (2) Kepala Puskesmas wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Puskesmas bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pelaksana dalam unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi arahan dan petunjuk Kepala Puskesmas serta bertanggungjawab pada Kepala Puskesmas dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Puskesmas, Kepala Puskesmas memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan fungsinya mengoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Koordinator Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi kepada Kepala Puskesmas serta memberikan pengarahan kepada pelaksana kegiatan yang dikoordinasikan.

Pasal 23

Setiap pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 125 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 492) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 91 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 91 Seri A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Oktober 2012

BUPATI TRENGGALEK,


MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**


SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 50

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 81 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN

DAFTAR NAMA PUSKESMAS, NOMOR KODE, FASILITAS PERAWATAN
DAN DESA WILAYAH KERJA PUSKESMAS DI DAERAH

NO	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS DAN NOMOR KODE	WILAYAH KERJA	PUSKESMAS PEMBANTU	POLINDES	PONKESDES
1	2	3	4	5	6	7
1	PANGGUL	PANGGUL 35.03.01.01 Perawatan	1. PANGGUL 2. NGRENCAL 3. NGLBENG 4. BANJAR 5. KARANGTENGGAH 6. GAYAM 7. WONOCOYO 8. NGRAMBINGAN 9. BESUKI 10. TERBIS	1. NGRENCAL 2. NGLBENG 3. BANJAR 4. KARANGTENGGAH	1. PANGGUL 2. NGRENCAL 3. GAYAM 4. NGRAMBINGAN 5. BESUKI 6. TERBIS 7. KARANGTENGGAH 8. NGLBENG	1. PANGGUL 2. NGRENCAL 3. GAYAM 4. NGRAMBINGAN 5. BESUKI 6. TERBIS
		BODAG 35.03.01.02 Perawatan	1. BODAG 2. TANGKIL 3. DEPOK 4. MANGGIS 5. BARANG 6. SAWAHAN 7. KERTOSONO	1. TANGKIL 2. DEPOK	1. TANGKIL 2. MANGGIS 3. BARANG 4. SAWAHAN 5. KERTOSONO 6. DEPOK	1. MANGGIS 2. BARANG 3. SAWAHAN 4. KERTOSONO

PARAF KOORDINASI		
KEPALA HUKUM	BAGIAN ANIK SUWARNI, SH, M.Si	4
KEPALA ORGANISASI	BAGIAN Dra. HASNAWATI WAHID	K

1	2	3	4	5	6	7
2	MUNJUNGAN	MUNJUNGAN 35.03.02.01 Perawatan	1. MUNJUNGAN 2. BANGUN 3. KARANGTURI 4. TAWING 5. BESUKI 6. BENDOROTO 7. NGULUNGWETAN 8. NGULUNGKULON 9. MASARAN 10. SOBO 11. CRAKEN	1. BANGUN 2. KARANGTURI 3. TAWING 4. NGULUNGKULON 5. MASARAN 6. SOBO	1. BANGUN 2. KARANGTURI 3. TAWING 4. BESUKI 5. BENDOROTO 6. NGULUNGWETAN 7. MASARAN 8. SOBO 9. CRAKEN	1. BESUKI 2. BENDOROTO 3. NGULUNGWETAN 4. NGULUNGKULON 5. SOBO 6. CRAKEN
3	WATULIMO	WATULIMO 35.03.03.01 Perawatan	1. PRIGI 2. KARANGGANDU 3. TASIKMADU 4. MARGOMULYO 5. SAWAHAN	1. KARANGGANDU 2. TASIKMADU	1. KARANGGANDU 2. MARGOMULYO 3. SAWAHAN	1. SAWAHAN
4	KAMPAK	SLAWE 35.03.03.02 Perawatan	1. SLAWE 2. WATUAGUNG 3. PAKEL 4. DUKUH 5. GEMAHARJO 6. WATULIMO 7. NGEMBEL	1. WATUAGUNG 2. PAKEL	1. PAKEL 2. DUKUH 3. GEMAHARJO 4. WATULIMO 5. NGEMBEL	1. DUKUH 2. GEMAHARJO 3. WATULIMO 4. NGEMBEL
5	DONGKO	KAMPAK 35.03.04.01 Perawatan	1. BENDOAGUNG 2. SENDEN 3. NGADIMULYO 4. KARANGREJO 5. SUGIHAN 6. TIMAHAN 7. BOGORAN	1. SENDEN 2. NGADIMULYO 3. KARANGREJO 4. SUGIHAN 5. TIMAHAN	1. SENDEN 2. NGADIMULYO 3. SUGIHAN 4. TIMAHAN 5. BOGORAN	1. BOGORAN
5	DONGKO	DONGKO 35.03.05.01 Perawatan	1. DONGKO 2. PRINGAPUS 3. SUMBERBENING	1. PRINGAPUS 2. SUMBERBENING 3. SIKI	1. PRINGAPUS 2. SUMBERBENING 3. SIKI	1. NGERDANI

PARAF KOORDINASI	
KEPALA HUKUM	BAGIAN ANIK SUWARNI, SH, M.Si
KEPALA ORGANISASI	BAGIAN Dra. HASNAWATI WAHID

1	2	3	4	5	6	7
			4. SIKI 5. NGERDANI		4. NGERDANI	
	PANDEAN 35.03.05.02 Perawatan		1. PANDEAN 2. CAKUL 3. SALAMWATES 4. PETUNG 5. WATUAGUNG	1. CAKUL 2. SALAMWATES	1. PANDEAN 2. CAKUL 3. SALAMWATES 4. PETUNG 5. WATUAGUNG	1. PETUNG 2. WATUAGUNG
6	PULE 35.03.06.01 Perawatan		1. PULE 2. JOMBOK 3. TANGGARAN 4. SUKOKIDUL 5. JOHO 6. SIDOMULYO 7. PAKEL 8. KEMBANGAN 9. PUYUNG 10. KARANGANYAR	1. JOMBOK 2. TANGGARAN 3. SUKOKIDUL 4. JOHO 5. SIDOMULYO	1. TIRISAN 2. PAKEL 3. SUKO KIDUL 4. TANGGARAN 5. JOMBOK 6. KARANGANYAR 7. KARANGREJO 8. PUYUNG 9. KEMBANGAN	1. PAKEL 2. KARANGANYAR 3. PUYUNG 4. KEMBANGAN 5. JOHO
7	KARANGAN 35.03.07.01 Perawatan		1. KARANGAN 2. SUMBERINGIN 3. BULUAGUNG 4. SUKOWETAN 5. SUMBER 6. KAYEN 7. SALAM REJO 8. KEDUNGSIGIT 9. JATIPRAHU 10. KERJO 11. NGENTRONG 12. JATI	1. SUMBERINGIN 2. BULUAGUNG 3. SUKOWETAN	1. SUMBER 2. KAYEN 3. KEDUNGSIGIT 4. SALAMREJO 5. SUKO WETAN 6. JATI PRAHU 7. NGENTRONG 8. KERJO 9. JATI	1. SUMBER 2. KAYEN 3. KEDUNGSIGIT 4. SALAMREJO 5. JATI PRAHU 6. NGENTRONG 7. KERJO 8. JATI
8	GANDUSARI 35.03.08.01 Perawatan		1. SUKOREJO 2. GANDUSARI 3. NGRAYUNG	1. NGRAYUNG 2. WONOANTI	1. WONOANTI 2. WONOREJO 3. JAJAR	1. WONOREJO 2. JAJAR 3. GANDUSARI

PARAF KOORDINASI		
KEPALA HUKUM	BAGIAN	ANIK SUWARNI, SH, M.Si
KEPALA ORGANISASI	BAGIAN	Dra. HASNAWATI WAHID

1	2	3	4	5	6	7
			4. WONOANTI 5. WONOREJO 6. JAJAR		4. NGRAYUNG	
		KARANGANYAR 35.03.08.02 Perawatan	1. KARANGANYAR 2. SUKORAME 3. KRANDEGAN 4. MELIS 5. WIDORO	1. SUKORAME	1. KRANDEGAN 2. MELIS 3. WIDORO 4. SUKORAME	1. KRANDEGAN 2. MELIS 3. WIDORO
9	DURENAN	DURENAN 35.03.09.01 Perawatan	1. DURENAN 2. KENDALREJO 3. MALASAN 4. SEMARUM 5. NGADISUKO 6. PANDEAN 7. PANGGUNGSAARI	1. MALASAN 2. SEMARUM 3. NGADISUKO	1. MALASAN 2. KENDALREJO 3. PANDEAN 4. SUMURUP	1. KENDALREJO 2. PANDEAN 3. PANGGUNGSAARI
		BARUHARJO 35.03.09.02 Perawatan	1. BARUHARJO 2. GADOR 3. SUMBERGAYAM 4. KAMULAN 5. SUMBEREJO 6. PAKIS 7. KARANGANOM	1. GADOR 2. SUMBERGAYAM 3. KAMULAN	1. PAKIS 2. SUMBER REJO 3. KARANGANOM 4. GADOR 5. KAMOLAN	1. PAKIS 2. SUMBER REJO 3. KARANGANOM
10	POGALAN	POGALAN 35.03.10.01 Perawatan	1. BENDOREJO 2. KEDUNGLURAH 3. WONOCOYO 4. NGADIREJO 5. NGADIRENGGO 6. NGETAL	1. KEDUNGLURAH 2. WONOCOYO 3. NGADIREJO 4. NGADIRENGGO	1. KRANDING 2. NGADIRENGGO 3. WONOCOYO 4. NGADIREJO	1. NGETAL
		NGULANKULON 35.03.10.02 Non Perawatan	1. GEMBLEB 2. POGALAN 3. NGULANKULON 4. NGULANWETAN	1. GEMBLEB	1. NGULAN WETAN 2. GEMBLEB	1. POGALAN 2. NGULANWETAN

PARAF KOORDINASI	
KEPALA HUKUM	BAGIAN ANIK SUWARNI, SH, M.Si
KEPALA ORGANISASI	BAGIAN Dra. HASNAWATI WAHID

1	2	3	4	5	6	7
11	TRENGGALEK	TRENGGALEK 35.03.11.01 Non Perawatan	1. KELUTAN 2. SUMBERGEDONG 3. KARANGSOKO 4. NGANTRU 5. SAMBIREJO 6. TAMANAN	1. KELUTAN 2. SUMBERGEDONG 3. KARANGSOKO	1. SAMBIREJO	1. SAMBIREJO 2. TAMANAN
		REJOWINANGUN 35.03.11.02 Non Perawatan	1. REJOWINANGUN 2. SURODAKAN 3. SUKOSARI 4. NGARES 5. DAWUHAN 6. SUMBERDADI 7. PARAKAN	1. SUKOSARI 2. NGARES	1. SANTREN 2. SUMBERDADI 3. DAWUHAN	1. DAWUHAN 2. SUMBERDADI 3. PARAKAN
12	TUGU	TUGU 35.03.12.01 Perawatan	1. GONDANG 2. PRAMBON 3. NGEPEH 4. WINONG 5. BANARAN 6. TUMPUK 7. SUKOREJO 8. NGLONGSOR	1. PRAMBON 2. NGEPEH 3. WINONG	1. BANARAN 2. NGLONGSOR 3. TUMPUK 4. WINONG 5. SUKOREJO 6. PRAMBON 7. NGEPEH	1. BANARAN 2. TUMPUK 3. SUKOREJO
		PUCANGANAK 35.03.12.02 Perawatan	1. PUCANGANAK 2. JAMBU 3. DUREN 4. GADING 5. TEGAREN 6. NGLINGGIS 7. DERMOSARI	1. JAMBU 2. DUREN 3. GADING	1. NGLINGGIS 2. DERMOSARI 3. JAMBU 4. TEGAREN 5. GADING	1. NGLINGGIS 2. DERMOSARI 3. TEGAREN
13	BENDUNGAN	BENDUNGAN 35.03.13.01 Non Perawatan	1. BOTOPUTIH 2. MASARAN 3. SEMURUP 4. DEPOK	1. BOTOPUTIH 2. MASARAN 3. SEMURUP 4. DEPOK	1. MASARAN 2. SENGON 3. SUMURUP 4. SRABAH	1. SENGON 2. SRABAH 3. SURENLOK

PARAF KOORDINASI	
KEPALA HUKUM	BAGIAN ANIK SUWARNI, SH, M.Si
KEPALA ORGANISASI	BAGIAN Dra. HASNAWATI WAHID

1	2	3	4	5	6	7
			5. SENGON 6. SRABAH 7. SURENLOR 8. DOMPYONG		5. DEPOK 6. BOTOPUTIH 7. SURENLOR	
14	SURUH	SURUH 35.03.14.01 Perawatan	1. SURUH 2. NGRANDU 3. WONOKERTO 4. MLINJON 5. GAMPING 6. NGLEBO 7. PURU	1. NGRANDU 2. WONOKERTO 3. MLINJON	1. NGRANDU 2. GAMPING 3. NGLEBO 4. WONOKERTO 5. PURU	1. GAMPING 2. NGLEBO 3. PURU

BUPATI TRENGGALEK,

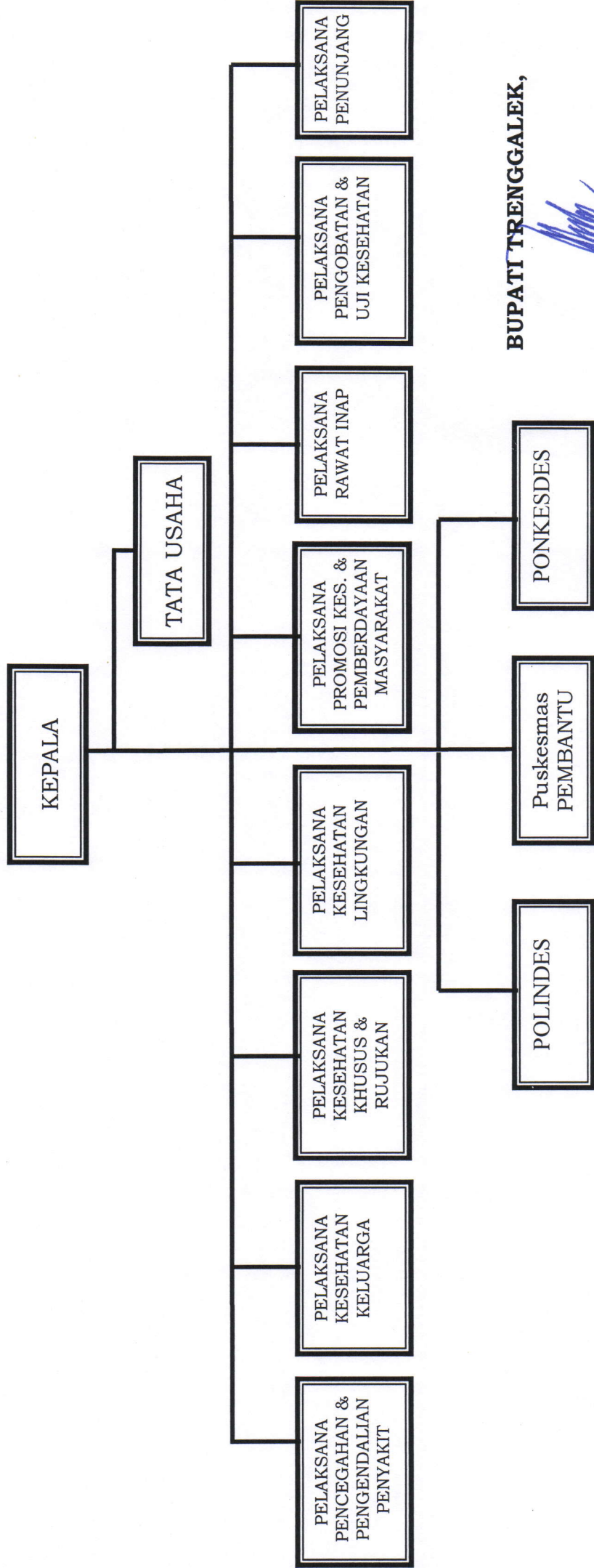


MULYADI WR

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	BAGIAN ANIK SUWARNI, SH, M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	BAGIAN Dra. HASNAWATI WAHID	

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 81 TAHUN 2012
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS KESEHATAN

SUSUNAN ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 KABUPATEN TRENGGALEK



PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si.	2
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	3